



PUTUSAN
NOMOR 85/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

BIMO ARIO TEJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Wirajaya III

No. 88 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. MR. SOKI, S.H., M.H.;
2. SUSILO, S.H.;
3. MASRUDIAN, S.H., M.H.;
4. RUSLAN, S.H., M.H.;
5. ZULKAFLI, S.H., M.H.;
6. BHARATA EGUSTIAN, S.H.;
7. M. ALBERTH, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MR. SOKI, SH., MH & REKAN yang beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak No. 331/B3 Patal Pusri Kota Palembang, domisili elektronik ruslanlaw123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. P.027/KH-Pdt/XI/2021 tanggal 22 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan

Kapten A. Rivai No. 99 Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : FERY FADLY, S.P., M.H.;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : AHMAD LUTFI, S.H., Msi.;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Plt Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, konflikdan Perkara Pertanahan
3. Nama : KHOLISAH, S.Sos;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan/Jabatan : PNS / Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan;
4. Nama : PUTRI SEPTI LIA, S.H.;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan /Jabatan : PNS/ Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : IRMANSYAH TEGUH, S.H.;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan /Jabatan : PPNP / Staf seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
6. Nama : CAHYA HAMZAH PUTRA, S.H.;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan /Jabatan : PPNP/ Staf seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
7. Nama : EMEILDA UMMI DANIATI, S.E.;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan /Jabatan : PPNP/ Staf seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : LOVITA TRY KHAIRANI, AMd;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan /Jabatan : PPNPN / Staf seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa ;

Kesemuanya beralamat kantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 99 Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 329/SKu-16.71.MP.02/XI/2021

tanggal 30 November 2021, domisili elektronik

pmpp.kantahplg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Dan

SUHENDRO, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. Tunas Harapan,

Lorong Mawar RT. 44 RW. 06 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako,

Palembang, Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. SALIM GUNAWAN, S.H., M.H.;

2. EDI ISKANDAR S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Edi Iskandar & partners di Jl.

Timur No. 170 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I,

Puncak Sekuning, Palembang, domisili elektronik ediadvokat@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah me-mbaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

85/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 24 November 2021, tentang Penetapan

Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

85/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 24 November 2021, Tentang Penunjukan

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 85/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 85/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 7 April 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tanggal 24 November 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, Tanggal 16 Desember 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG tanggal 6 Januari 2022;
8. Berkas perkara dan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 November 2021 dengan Register Perkara Nomor: 85/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Desember 2021 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. Objek Gugatan;

Sertifikat Hak Milik No. 4503/Kelurahan Kalidoni Tanggal 23 -02-2018, Surat Ukur No.820/Kalidoni/2017 Tanggal 17 Januari 2018 Luas 555 M2 Atas Nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sertifikat Hak Milik No. 4503/Kelurahan Kalidoni Tanggal 23 -02-2018, Surat Ukur No.820/Kalidoni/2017 Tanggal 17 Januari 2018 Luas 555 M2 Atas Nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tersebut diatas adalah keputusan tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang memberikan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan peraturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Bahwa dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik No. 4503/Kelurahan Kalidoni Tanggal 23-02-2018, Surat Ukur No.820/Kalidoni/2017 Tanggal 17 Januari 2018 Luas 555 M2 Atas Nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tersebut diterbitkan pada tahun 2018, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah melampaui jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4503/Kelurahan Kalidoni Tanggal 23 -02-2018, Surat Ukur No.820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 Luas 555 m2 Atas Nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tentang Pemberian Hak Atas Nama Suhendro Atas Tanah seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tentang Pemberian Hak Atas Nama Suhendro Atas Tanah seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sewaktu Penggugat berperkara perdata dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Palembang, yakni manakala dalam tahap pembuktian tertulis yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No.129/Pdt.G/2021/PN.Plg Penggugat menemukan dan/atau mendapatkan Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 26 Agustus 2021. Dalam perkara No.129/Pdt.G/2021/PN.Plg Tergugat di posisikan sebagai Turut Tergugat II. Untuk itu Penggugat memiliki tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha negara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang mengatakan : Jangka waktu yang termaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya putusan yang merugikan;

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 05 November 2021. Bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, sama sekali tidak ditanggapi dan/atau tidak dijawab oleh Tergugat setelah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan sebelum mengajukan gugatan seperti disyaratkan dalam pasal 53 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara ini;

IV. Kepentingan Penggugat;

Bahwa kepentingan Penggugat dalam perkara Tata usaha Negara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keutusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak syah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi”;

Penggugat mempunyai sebidang tanah luas keseluruhan 676 m2 yang terletak Dahulu di Lr. Sikam Rt.22 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, karena adanya pemekaran Kecamatan sehingga sekarang menjadi Lr. Sikam Rt. 11 Rw. 03 No. 11 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Masyarakat/Lr. Sikam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suyono;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gofar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Giyok;

Bahwa bidang tanah kepunyaan Penggugat merupakan bidang tanah yang Penggugat beli dari Weria Sari Dewi. Bahwa pembelian tanah oleh Penggugat tersebut tercantum dalam Akta Pengoperan No.43 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT H. Thamrin Azwari, SH;

Bahwa sebagai akibat dari penerbitan objek sengketa Penggugat merasa dirugikan dikarenakan Penggugat kehilangan hak milik atas tanah objek sengketa tersebut;

V. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah luas keseluruhannya 676 m2 sebagaimana telah Penggugat kemukakan pada dalil gugatan angka IV. Kepentingan Penggugat diatas;
2. Bahwa dasar hukum kepemilikan bidang tanah oleh Penggugat adalah berdasar Akta Pengoperan No. 43 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris/PPATH. Thamrin Azwari, S.H.;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat memperoleh bidang tanah sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka 1 dan angka 2 diatas selanjutnya Penggugat berkeinginan/bermaksud untuk mensertipikatkan bidang tanah tersebut. Bahwa setelah seluruh berkas selesai Penggugat lengkapi untuk diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang, Penggugat ditawarkan oleh teman Penggugat yang bernama Suhendro yang mengatakan bahwa ia banyak rekannya yang bekerja di Kantor Pertanahan Kota Palembang yang dapat membantu untuk mengurus pembuatan Sertipikat tanah atas nama Penggugat. Kemudian seluruh berkas yang telah Penggugat siapkan tersebut Penggugat berikan kepada Suhendro untuk mengurus pembuatan sertipikat tanah atas nama Penggugat;
4. Bahwa singkat kata, sertipikat tanah yang diurus oleh seseorang yang bernama Suhendro tersebut dapat diselesaikan. Akan tetapi belakangan ini diketahui dan betapa terkejutnya Penggugat dikarenakan bidang tanah milik Penggugat tersebut tidak diatasnamakan kepada Penggugat melainkan diatas namakan atas nama Suhendro. Bahwa yang menerbitkan sertipikat atas bidang tanah milik Penggugat adalah Tergugat dalam perkara tata usaha negara ini;
5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Suhendro sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 4 diatas, maka kemudian Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Suhendro dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang di Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata No. 129/Pdt.G/2021/PN.Plg;
6. Bahwa sewaktu dilakukan pengajuan bukti tertulis oleh Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) dalam perkara No.129/Pdt.G/2021/PN.Plg, Penggugat mendapati Tergugat dalam perkara tata usaha negara ini telah menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, yakni Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/HM/BPN.16.71.2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro atas tanah seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, sebagai dasar dari terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 4503/kalidoni/2018 Surat ukur nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 M2 atas nama Suhendro yang terletak di Kelurahan Kalidoni kecamatan Kalidoni kota Palembang;

7. Bahwa pada dalil gugatan angka IV. Kepentingan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 676 m2, akan tetapi dalam Diktum angka 8 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro Atas Tanah seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang luas bidang tanah milik Penggugat yang disertipikatkan atas nama Suhendro oleh Tergugat menjadi seluas 555 m2. Menurut Penggugat semestinya dalam Surat Keputusan Objek Sengketa disebutkan sertipikat hak milik tersebut atas nama Penggugat. Faktanya Sertipikat Hak Milik No.4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur No.820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 yang terletak di kelurahan kalidoni kecamatan Kalidoni kota Palembang diterbitkan atas nama Suhendro. Bahwa menurut Penggugat penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat mengandung Cacat Hukum;
- Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur No.820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro atas tanah seluas 555 m² terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang diatas tanah milik Penggugat untuk dan atas nama Suhendro tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, yakni dapat menghilangkan hak milik Penggugat atas tanah objek sengketa, maka selanjutnya Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 05 November 2021 kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat melakukan pembatalan keputusan Objek Sengketa. Akan tetapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat;

8. Bahwa dampak dari penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suhendro atas tanah seluas 555 m² terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiel, karena penerbitan keputusan objek sengketa dimaksudkan untuk menghilangkan bidang tanah objek sengketa milik Penggugat;
9. Berdasarkan uraian diatas Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan tata usaha negara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa yang didasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suhendro atas tanah seluas 555 m² terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tersebut, Tergugat tidak melakukan prosedur yang semestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan :

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu;
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

11. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa yang didasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suhendro atas tanah seluas 555 m² terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah mengandung cacat hukum dikarenakan terjadi kekeliruan dan kesalahan administrasi diantaranya menyangkut subyek hak, semestinya Penggugat sebagai subyek hak, Fakta hukum membuktikan dalam keputusan objek sengketa subyek haknya adalah Suhendro. Bahwa menurut Penggugat pada Bagian menimbang Diktum angka 6, 7 dan 8 halaman 3 pada keputusan objek sengketa sebagai dasar dari

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa telah mengandung kekeliruan administrasi;

12. Bahwa pada bagian menimbang Diktum angka 6 Halaman 3 dari keputusan objek sengketa disebutkan : Berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan TASKIN SYARITTA ZULLI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Palembang tanggal 19 Juli 2017 Nomor 28 menerangkan bahwa BIMO ARIO TEJO telah mengoperkan sebidang tanah tersebut seluas lebih kurang 676 m² kepada SUHENDRO (pemohon). Bahwa menurut Penggugat angka 6 bagian menimbang pada keputusan objek sengketa telah mengandung kekeliruan administratif, dikarenakan pada tanggal 19 Juli 2017 Penggugat tidak sedang berada di Palembang atau tidak pernah memberikan pengoperan sebidang tanah objek perkara kepada Suhendro dihadapan Notaris/PPAT Taskin Syaritta Zulli, SH., Mkn. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 tersebut Penggugat tidak berada di Kota Palembang, melainkan sedang berada di Kota Bandung dalam rangka menghadiri kegiatan survey dan pemasangan alat compresor di Pusat Pemeliharaan Ketenaga listrik PT. PLN (Persero) Bandung;
- Bahwa pada bagian menimbang diktum angka 7 Halaman 3 disebutkan bahwa surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang menyatakan Suhendro dengan itikat baik menguasai bidang tanah terletak dikelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, padahal surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Bimo Aryo Tejo bukan oleh Suhendro sesuai dengan yang ada dalam warkah Badan Pertanahan Kota Palembang;
- Bahwa pada bagian menimbang Diktum angka 8 halaman 3 pada keputusan objek sengketa : Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat oleh SUHENDRO menyatakan bahwa menerima hasil pengukuran yang diukur secara kadastral oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kota

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang semula seluas lebih kurang 676 m2 menjadi seluas 555 m2. Bahwa menurut Faktanya berdasarkan warkah Badan Pertanahan Kota Palembang Pernyataan pada Diktum angka 8 Halaman 3 tersebut diatas tidak dibuat dan ditanda tangani oleh Suhendro melainkan dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat. Maka tindakan Tergugat yang telah melakukan kesalahan administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 6,7 dan 8 Pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan :

1. Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu;
3. Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan objek sengketa, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suhendro atas tanah seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3);
13. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (2), yaitu :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalam hal ini bertentangan

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas kepastian hukum, asas kejujuran dan keterbukaan, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

14. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa akibat dari penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Penggugat, dikarenakan secara materiel Tergugat tidak mudah untuk menarik kembali serta mengubah ketetapan yang dibuatnya tersebut yang dapat menyebabkan kerugian materiel kepada Penggugat;

b. Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suhendro atas tanah seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, maka Tergugat telah bertindak tidak jujur dan terbuka karena tidak dilakukannya pengumuman yang resmi dari Tergugat kepada Penggugat;

c. Asas Kecermatan;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018, Tergugat telah bertindak tidak cermat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro Atas Tanah Seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah mengandung cacat hukum, sehingga Objek Sengketa yang didasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 dapat digugat untuk

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3).

16. Bahwa dikarenakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m² atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tersebut telah cacat hukum, maka berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pada Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Sehingga objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

17. Bahwa keputusan kepala kantor pertanahan Kota Palembang Tentang pemberian hak milik atas nama Suhendro atas tanah seluas 555M² yang terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Pada Bagian Memutuskan Menetapkan pada halaman 4 dan 5 Bagian KESATU Halaman 5 :” yang menyatakan bidang tanah seluas 555M² (Lima Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) seperti diuraikan dalam peta bidang tanah tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 827/2017 NIB.04.01.10.01.07853 yang terletak dikelurahan kalidoni kecamatan kalidoni kota palembang sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Menurut Penggugat mengandung kekeliruan administrasi bilamana diberikan kepada Suhendro. Bahwa bidang tanah selus 555M² tersebut adalah tanah usaha milik Penggugat yang dibeli dari Veria Sari Dewi berdasarkan akta Pengoperan

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak No. 43 tanggal 21 Februari 2017 melalui Notaris/PPAT H.Thamrin Azwari,SH. sehingga diktum KESATU Halaman 5 dari keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang No.10/HM/BPN.16.71/2018 tentang pemberian hak atas Nama Sehendro seluas 555M2 yang terletak dikelurahan kalidoni kecamatan kalidoni kota palembang Harus dibatalkan;

18.Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk :

Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas Nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro Atas Tanah Seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

VI. Petitem;

Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Tata Usaha Negara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 M2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tentang

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro Atas Tanah Seluas 555 m2

Terletak Di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro Atas Tanah Seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan Atau mejelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya menurut hukum.

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil gugatan penggugat esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: " Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum " Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan" . Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*Legal Standing*), karena berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Taskin Syaritta Zulli, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di PALEMBANG tanggal 19 Juli 2017 Nomor 28 menerangkan bahwa BIMO ARIO TEJO/Penggugat telah mengoperkan sebidang tanah tersebut seluas lebih kurang 676 m2 kepada SUHENDRO. Berdasarkan uraian diatas, sudah sangat jelas bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat tidak memiliki Legal Standing, sehingga sudah sangat beralasan apabila Majelis Hakim PTUN Palembang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo untuk

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*). Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menegaskan sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara No. 85/G/2021/PTUN Palembang pada tanggal 24 November 2021 telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jika dilihat dari gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Palembang No. 129/Pdt.G/2021/PN.Plg yang didaftarkan pada tanggal dengan demikian Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo setidaknya pada tanggal 23 Juni 2021. Penggugat untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*), dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 15 disebutkan bahwa “Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah” Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 angka 3 yang menyatakan bahwa “ Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan “ Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah serta batas-batas tanah yang dimilikinya. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018 Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 m2 atas nama Suhendro penerbitannya telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Asas-Asas AUPB. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang teregister dengan nomor :85/G/2021/PTUN.PLg tertanggal 24 November 2021 berupa Sertipikat Hak Milik No.4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018 Surat Ukur No.820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Suhendro (Tergugat Intervensi);
2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) In Casu Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat Intervensi ke KePolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Sum-Sel dan Laporan tersebut sudah di hentikan penyidik berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPDP/352-A/V/2021/Dit.Reskrimum tertanggal 05 Mei 2021 dan Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang yang teregister dengan nomor :129/Pdt.G/2021/PN.PLg tertanggal 23 Juni 2021;
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas merujuk kepada Undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".I psojore Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagai mana alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Perpindahan Objek Sengketa dari Penggugat ke Tergugat berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.28 tertanggal 19 Juli 2017 di buat dihadapan Notaris Tanskin Syaritta Zulli. SH., M. Kn. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Objek Sengketa juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas untuk itu Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 13 Januari 2022, terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 20 Januari 2022 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 27 Januari 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-8, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : PT.PLN (Persero) Pusharlis Formulir Tamu tanggal 19 Juli 2017 (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan PT. PLN (Persero) Pusharlis Bandung tertanggal 29 November 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3a : Akta Pengoperan Hak No. 43 tanggal 21 Februari 2017
Notaris H. Thamrin Azwari, SH (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P3b : Surat Keterangan Notaris tertanggal 21 Januari 2022
(Fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palembang No. 10/HM/BPN.16.71/2018 tentang pemberian
Hak Milik atas nama Suhendro atas tanah seluas 555 M2
terletak dikelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik) (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-6a : Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2017 yang dibuat Bimo
Ario Tejo (Pengukuran secara kadastral) (Fotokopi sesuai
fotokopi);
8. Bukti P-6b : Bukti Pembayaran pengukuran secara kadastral (Fotokopi
sesuai aslinya);
9. Bukti P-7 : Akta Pengoperan Hak No. 28 tanggal 19 Juli 2017 yang
dibuat dihadapan Notaris Taskin Syaritta Zulli, S.H.
(Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-8 : Surat Pernyataan tanggal 20 November 2021 (Fotokopi
sesuai aslinya);
11. Bukti P-9 : Surat Pernyataan tidak sengketa tertanggal 7 Maret 2017
(Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-10 : Permohonan pembuatan Sertipikat kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palembang (Fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-11 : Surat Pernyataan telah memasang tanda-tanda batas,
tertanggal 7 Maret 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-12 : Bukti jadwal sidang Ecourt Perkara Perdata

No.129/Pdt.G/2021/PN.Plg (Fotokopi sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai T-7, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku tanah Hak Milik No. 4503 Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018 atas nama Suhendro (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Suhendro atas tanah seluas 555 M2 terletak dikelurahan Kali Doni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 Maret 2017 (Fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 7 Maret 2017 (Fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T-5 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 28 tanggal 19 Juli 2017 (Fotokopi sesuai salinan);
6. Bukti T-6 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 43 tanggal 21 Februari 2017 (Fotokopi sesuai salinan);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2017 (Fotokopi sesuai aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 sampai T II Intv-7, sebagai berikut :

- 1 Bukti T II-Int 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T II-Int 2 : Akta Pengoperan Hak No. 28 tertanggal 19 Juli 2017 dibuat dihadapan Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH.,Mkn (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 3 Bukti T II-Int 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kalidoni/tanggal 23-02-2018, Surat Ukur No. 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 Luas 555 M2 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 4 Bukti T II-Int 4 : Fotokopi gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri yang terdaftar dan terregister dengan Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN.Plg tertanggal 23 Juni 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 5 Bukti T II-Int 5 : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh POLDA Sum-Sel terkait laporan perolehan hak atas tanah objek sengketa (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 6 Bukti T II-Int 6 : Laporan polisi nomor : B/3160/VIII/2020/Reskrim tanggal 10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- 7 Bukti T II-Int 7 : Putusan nomor 129/Pdt.G/2021/PN.Plg (Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan);

Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT :

1. **ANGGA KOKO MAESAFANO;**

- Saksi kenal dengan Penggugat Sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Saksi menerangkan saksi teman kuliah, sekolah bisnis di Bandung Young entrepreneur di Plaza;
- Saksi menerangkan pernah bekerja bersama Pengugat di PLN di pengadaan mesin compresor, Instalasi Distribusi mesin-mesin di Bandung;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada waktu melakukan pekerjaan bersama Penggugat, Penggugat pernah ada menceritakan membeli sebidang tanah di lorong Sikam;
- Saksi menjelaskan pada tanggal 19 Juli 2017 Penggugat dan saksi melaksanakan survey dan bertemu dengan pihak PLN untuk koordinasi awal melakukan pekerjaan terkait pengadaan Kompresor, Instalasi distribusi mesin-mesin di Bandung sampai sore hari, lalu malamnya saksi dan Penggugat bertemu dengan teman-teman kuliah saat kuliah di Entrepreneur Bandung (Reuni);
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 18 Juli 2017 telah datang karena tanggal 19 Juli 2017 sudah ada janji dengan pihak PLN untuk bertemu di lokasi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Penggugat bertemu di hotel Bandung lalu bertemu dengan pihak PLN;
- Saksi menerangkan sebelum masuk ke PLN kemudian melapor ke security dan mengisi buku tamu, lalu masuk ke dalam dan bertemu dengan pihak PLN selanjutnya survey ke lapangan;
- Saksi menerangkan bertemu dengan Penggugat tanggal 18 Juli sampai 20 Juli 2017;
- Saksi menjelaskan tanggal 18 Juli 2017 bertemu di hotel dan tanggal 19 Juli 2017 bersama-sama ke kantor PLN, lalu berjanji bertemu di depan kantor PLN pada jam 8. Pagi, selanjutnya masuk dan bertemu dengan pihak PLN untuk koordinasi ke lapangan dan selesai jam 12 siang, lalu lanjut untuk survey materialnya sampai tanggal 20 Juli; saksi dan Penggugat survey material dari jam 12 siang sampai jam 5 sore dan pada tanggal 21 Juli 2017 Penggugat pulang ke Palembang;

2. SEPRINA SARI TJAJA;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak ada perkara perdata antara Bimo Aryo dan Suhendro di Pengadilan Negeri No. 129/2021;
- Saksi menjelaskan perkara tersebut mengenai adanya Pemberian Hak Atas Tanah dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi;
- Saksi menerangkan sudah ada Putusan Pengadilan Negeri, amar putusannya tidak diterima karena buktinya tidak sesuai;
- Saksi menerangkan pada saat tanggal 9 September 2021 pada saat acara pembuktian oleh Tergugat dibuktikan di sidang perkara perdata, lalu saksi sebagai kuasa Penggugat saat itu mengetahui keputusan BPN Nomor 10/HM/2018, kemudian diberitahukan kepada Penggugat prinsipal;
- Saksi menerangkan Penggugat sudah dapat Surat keputusan BPN tanggal 10 September 2021 di pagi hari dan selanjutnya surat tersebut dijadikan bukti tambahan pada tanggal 16 September 2021;
- Saksi menerangkan ikut bersidang selaku advokat magang dan membaca gugatan tersebut;
- Saksi menerangkan mendapat keterangan untuk dalil-dalil gugatan Nomor 129 dari Keterangan Penggugat;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, atas permohonan pihak Penggugat dan saat Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh para pihak;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 24 Maret 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 M2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro Atas Tanah Seluas 555 M2 Terletak Di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kejujuran dan keterbukaan, dan Asas kecermatan;

Menimbang, bahwa pemegang sertipikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Suhendro telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai intervensi dalam perkara *a quo* dan melalui putusan sela Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG, Suhendro telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat, tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam surat jawaban dalam duduknya sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya disebutkan sebagai berikut:

- Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil gugatan penggugat esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*Legal Standing*), karena berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Taskin Syaritta Zulli, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di PALEMBANG tanggal 19 Juli 2017 Nomor 28 menerangkan bahwa BIMO ARIO TEJO/Penggugat telah

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperkan sebidang tanah tersebut seluas lebih kurang 676 m2 kepada SUHENDRO.

- Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*).

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menegaskan sebagai berikut : “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. Gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara No. 85/G/2021/PTUN Palembang pada tanggal 24 November 2021 telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jika dilihat dari gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Palembang No. 129/Pdt.G/2021/PN.Plg yang didaftarkan pada tanggal dengan demikian Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo setidaknya pada tanggal 23 Juni 2021.

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah :

- Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa), Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) *In Casu* Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat Intervensi ke KePolisi Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Sum-Sel dan Laporan tersebut sudah di hentikan penyidik berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPDP/352-A/V/2021/Dit. Reskrim tertanggal 05 Mei 2021 dan Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang yang teregister dengan nomor :129/Pdt.G/2021/PN.Plg tertanggal 23 Juni 2021.

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat pertama merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya dan eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pada pokoknya karena esensi gugatan Penggugat jelas menyangkut hak kepemilikan/keperdataan yang merupakan wewenang Peradilan Umum bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan hak milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu bernama Suhendro, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Suhendro serta akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 50 dan Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa ini casu telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka Penggugat menggunakan haknya dalam menempuh upaya adminsitratif adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena selaku Pengadilan Tata Usaha Negara yang yurisdiksinya meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan termasuk Kota Palembang yang merupakan tempat kedudukan Tergugat, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tergugat, Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat adalah karena berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Taskin Syaritta Zulli, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di PALEMBANG tanggal 19 Juli 2017 Nomor 28 menerangkan bahwa BIMO ARIO TEJO/Penggugat telah mengoperkan sebidang tanah tersebut seluas lebih kurang 676 m2 kepada SUHENDRO.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat 2 (dua) tolok ukur untuk menentukan kepentingan yang dirugikan, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan
2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya bagian IV. Kepentingan Penggugat, pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah luas keseluruhan 676 m2 yang terletak Dahulu di Lr.Sikam Rt.22 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, karena adanya pemekaran Kecamatan sehingga sekarang menjadi Lr.Sikam Rt.11 Rw.03 No.11 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Masyarkat/Lr.Sikam.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suyono.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gofar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Giyok.

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bidang tanah Penggugat tersebut merupakan bidang tanah yang Penggugat beli dari Weria Sari Dewi. Berdasarkan Akta Pengoperan No.43 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT H.Thamrin Azwari,SH dan Surat Keterangan H.Thamrin Azwari, SH. Notaris /PPAT Palembang, tanggal 21 Januari 2022 (vide bukti P.3.a dan P.3.b);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat, penguasaan fisik tanah dan bangunan di atasnya ditempati oleh Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan Penggugat menyatakan tidak pernah mengoperkan sebidang tanah tersebut kepada SUHENDRO (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat objek sengketa jelas menimbulkan kepentingan langsung bagi Penggugat, karena objek sengketa terbit diatas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Penggugat, sehingga dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) dan tolok ukur kepentingan untuk menggugat seperti disebutkan di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*Legal Standing*) dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Gugatan Telah Lampau Waktu (*Verjaring / Daluarsa*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa setidaknya-tidaknya pada tanggal 23 Juni 2021, telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jika dilihat dari gugatan penggugat No. 129/Pdt.G/2021/PN.Plg. di Pengadilan Negeri Palembang. Penggugat dalam surat gugatannya didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi, Tergugat II Intervensi juga mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi ke KePolisi Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Sum-Sel dan Laporan tersebut sudah di hentikan penyidik berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPDP/352-A/V/2021/Dit. Reskrimum tertanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam proses sidang perkara perdata No. 129/Pdt.G/2021/PN.Plg, pada tahap pembuktian dimana Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) diposisikan sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah atas nama Suhendro, sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings theori*) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* yaitu sejak Penggugat mengetahui

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan berdasarkan dalil Penggugat yakni setelah mengetahui informasi keberadaan objek sengketa pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam proses sidang perkara perdata No. 129/Pdt.G/2021/PN.Plg, kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap terbitnya sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* melalui surat Keberatan tanggal 5 November 2021, dan oleh karena tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 November 2021, dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Pengadilan berkesimpulan apabila dihitung semenjak Penggugat mendapatkan informasi mengenai sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam proses sidang perkara perdata No. 129/Pdt.G/2021/PN.Plg. dan kemudian sampai dengan gugatan Penggugat ini didaftarkan pada tanggal 24 November 2021, gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*), setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut nyata-nyata menguraikan hal yang menjadi pokok perkara. Oleh

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangannya bersamaan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71.2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro atas tanah seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, sebagai dasar dari terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 4503/kalidoni/2018 Surat ukur nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 M2 atas nama Suhendro (Vide bukti T-2 = P-4);
2. Bahwa, bidang tanah Penggugat merupakan bidang tanah yang Penggugat beli dari Weria Sari Dewi, pembelian tanah oleh Penggugat tersebut tercantum dalam Akta Pengoperan No.43 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT H.Thamrin Azwari,SH (vide bukti P.3.a dan P.3.b);
3. Bahwa, Perpindahan Objek Sengketa dari Penggugat ke Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.28 tertanggal 19 Juli 2017 di buat dihadapan Notaris Tanskin Syaritta Zulli. SH., M. Kn. (vide bukti T II Int 2, T.5 dan P-7);
4. Bahwa, Penggugat mendalilkan tidak pernah melakukan pengoperan sebidang tanah kepada Suhendro dihadapan Notaris/PPAT Taskin Syaritta Zulli, SH.Mkn. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 tersebut Penggugat tidak berada di Kota Palembang, melainkan sedang berada di Kota Bandung dalam rangka

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadiri kegiatan survey dan pemasangan alat compresor di Pusat Pemeliharaan Ketenaga listrik PT. PLN (Persero) Bandung (vide bukti P-1 dan P-2);

5. Bahwa, Saksi Angga Koko Maesafano menjelaskan pada tanggal 19 Juli 2017 Penggugat dan saksi melaksanakan survey dan bertemu dengan pihak PLN untuk koordinasi awal melakukan pekerjaan terkait pengadaan Kompresor, Instalasi distribusi mesin-mesin di Bandung sampai sore hari, lalu malamnya saksi dan Penggugat bertemu dengan teman-teman kuliah saat kuliah di Entrepeneur Bandung (Reuni). (vide berita acara persidangan tanggal 10 Maret 2022);
6. Bahwa, Penggugat mendalikan seluruh berkas yang telah disiapkan diberikan kepada Suhendro, untuk diajukan ke kantor Pertanahan Kota Palembang untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui 3 (tiga) tolok ukur yaitu dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Aspek Kewenangan.

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa secara normatif mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 23, berbunyi: *Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 5 berbunyi : *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;*
3. Pasal 6 ayat (1) berbunyi : *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan pada pokoknya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur pada pokoknya bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah yang bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganannya ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 91 dan 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memuat ketentuan pada pokoknya bahwa untuk hak-hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sertifikat yang penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai kewenangan penerbitan sertifikat di atas, yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Milik No. 4503/Kelurahan Kalidoni Tanggal 23 -02-2018, Surat Ukur No.820/Kalidoni/2017 Tanggal 17 Januari 2018 Luas 555 M2 Atas Nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, maka selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur pada pokoknya bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, berupa kegiatan:
 1. Pengukuran dan pemetaan;
 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 3. Penetapan batas bidang-bidang tanah;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
5. Pembuatan daftar tanah;
6. Pembuatan surat ukur;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya, berupa kegiatan;
 1. Pembuktian hak baru;
 2. Pembuktian hak lama;
 3. Pembukuan hak;
- c. Penerbitan sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pada pokoknya Penggugat menyatakan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 4503/Kelurahan Kalidoni Tanggal 23 -02-2018, Surat Ukur No.820/Kalidoni/2017 Tanggal 17 Januari 2018 Luas 555 M2 Atas Nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, yang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro atas tanah seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan perkara *a quo* dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan berbunyi "Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membuktikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SUHENDRO (Tergugat II Intervensi) dan Surat Pernyataan menerima hasil pengukuran yang diukur secara kadastral, tanggal 8 Mei 2017 atas nama SUHENDRO (Tergugat II Intervensi) sebagaimana yang tersebut dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro atas tanah seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan menerima hasil pengukuran yang diukur secara kadastral, tanggal 8 Mei 2017 atas nama SUHENDRO (Tergugat II Intervensi) pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dimuka persidangan, tetapi sebaliknya surat pernyataan tersebut terdaftar atas nama Bimo Ario Tejo (Penggugat). (vide bukti T.7 = P.6.a)

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah yang didaftarkan wajib dilaksanakan pengukuran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terurai diatas Pengadilan menilai tidak dilakukannya pengukuran dan selanjutnya tidak adanya berita acara terkait pengukuran tanah sebagai salah satu tahapan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa berakibat penerbitan objek

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati Bukti P.6.b berupa kwitansi Pembayaran pengukuran secara kadastral di Bank SUMSELBABEL atas nama Bimo Ario Tejo, Bukti P.6.a = T.7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2017 yang dibuat Bimo Ario Tejo (Pengukuran secara kadastral), Bukti P.9 = T.4 berupa Surat Pernyataan tidak sengketa tertanggal 7 Maret 2017 atas nama Bimo Ario Tejo dan Bukti P.5 = T.3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Bimo Ario Tejo, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Pengadilan menilai penguasaan fisik dan yuridis terdaftar atas nama Bimo Ario Tejo (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas Pengadilan menilai pemegang sertifikat Hak Milik objek sengketa tidak menguasai tanah sengketa *a quo* namun Penggugat yang menguasai tanah dan bangunan yang dimaksud dalam objek sengketa,;

Menimbang, bahwa setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data fisik selanjutnya Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa pada tahapan pembuktian hak dan pembukuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan harus dilakukan pengumuman di Kantor Pertanahan Dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan,;

Menimbang, bahwa pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.*
- (3) *Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.*

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *"Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai terdapat kekeliruan Tergugat secara prosedur pada tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa karena tidak dilakukannya pemeriksaan penguasaan fisik dan yuridis, beserta tidak dilakukan proses pengukuran penerbitan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara substansi dalam ketentuan Pasal 104 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur pada pokoknya bahwa terhadap keputusan pemberian hak maupun sertifikat hak atas tanah dilakukan pembatalan oleh Pejabat yang berwenang atau dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terdapat cacat hukum administrasi antara lain:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya permasalahan kesalahan prosedur dan Data yuridis atau data fisik tidak benar terdapat tumpang tindih hak atas tanah seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di mana kesalahan prosedur dan Data yuridis atau data fisik tidak benar tumpang tindih hak atas tanah dikategorikan sebagai cacat hukum administrasi

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendaftaran tanah, selanjutnya Pengadilan berkeyakinan terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dapat dilakukan pembatalan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan "*Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan oleh karena objek sengketa dalam perkara ini dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan juga tidak memenuhi asas kepastian hukum dalam tujuan pendaftaran tanah, maka tuntutan Penggugat dalam Gugatannya untuk menyatakan batal objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, maka oleh karena itu beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro Atas Tanah Seluas 555 m2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 M2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro Atas Tanah Seluas 555 M2 Terletak Di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kelurahan Kalidoni tanggal 23-02-2018, Surat Ukur Nomor 820/Kalidoni/2017 tanggal 17 Januari 2018 luas 555 M2 atas nama Suhendro terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 10/HM/BPN.16.71/2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhendro Atas Tanah Seluas 555 M2 terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara sejumlah Rp 1.152.000,- (*satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh kami Susilowati Siahaan, SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, Lutfi, S.H., dan Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari, Kamis, tanggal 7 April 2022 dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Lutfi, S.H.

Susilowati Siahaan, SH., MH.

Ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ronaldo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 85/G/2021/PTUN.PLG.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00,-
2. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 132.000,00,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 800.000,00,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00,-
7. Materai	:	Rp 20.000,00,-
Jumlah	:	Rp 1.152.000,00,-

(satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)